



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1971
TENTANG
PERINTJIAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA
PEMBANGUNAN TAHUN 1971/1972**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belandja Negara Pembangunan tahun 1971/1972 jang telah ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1971, perlu diperintji lebih Iandjut kedalam sub-sektor, program, projek dan Departemen/ Lembaga bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 4 ayat (1) dan pasal 23 ayat (4).
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stbl, tahun 1925 No.448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968.
3. Peraturan Pengurusan Tata-usaha Keuangan Negara (RAB. Stbl.No.381 tahun 1933) sebagaimana telah diubah dan ditambah.
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara -tahun 1971/1972.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1971/1972.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERINTJIAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN 1971/1972.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun 1971/1972 sebagaimana telah ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1971 (Lampiran IV), diperintji lebih landjut kedalam subsektor, program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran A,B. 1, B.2, B.3 dan B.4 Keputusan ini.
- (2) Perintjian lebih landjut dari jang tertera dalam ajat (1) diatas sampai kedalam projek menurut masing-masing Departemen/ Lembaga ditetapkan sebagaimana termuat dalam Lampiran C.1 sampai dengan C.28 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran djumlah-djumlah dalam dan/atau antar projek, antar program dan antar sub-sektor dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 39 ajat (2), (3) dan (4) Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1971.

Pasal 3

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden akan diatur lebih landjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1971

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 April 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI.